



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 31/Pid.B/2014/PN.Mjn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : WASMAN Alias ACO Bin ABD WAHID;
Tempat lahir : Ongko (Campalagian);
Umur / Tanggal lahir : 33 Tahun / 31 Agustus 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Langi-Langi Kecamatan Campalagian
Kabupaten Polman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Honorer pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Majene;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 17 September 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2014 s/d tanggal 27 Oktober 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Oktober 2014 s/d tanggal 21 Oktober 2014;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 15 November 2014 sampai dengan tanggal 13 Januari 2015 ;

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 31/Pid.B/2014/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum MUSTAMIN, SH, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Manunggal No. 51 Galung Selatan Kab. Majene, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan No. 31/H/Pen.Pid/2014/PN.Mjn tanggal 23 Oktober 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor : 31/I/K/Pen.Pid/2014/PN.Mjn, tanggal 16 Oktober 2014 tentang penunjukkan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim No. 31/II/H/Pen.Pid/2014/PN.Mjn, tanggal 16 Oktober 2014 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WASMAN ALIAS ACO BIN ABD. WAHID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan kekerasan melakukan persetubuhan terhadap anak", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 31/Pid.B/2014/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju dalam kaos perempuan warna putih;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans perempuan warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju atau jaket perempuan batik warna biru;
- 1 (satu) lembar celana perempuan warna putih;
- 1 (satu) lembar celana dalam merk bodasium;
- 1 (satu) lembar baju kaos satpol PP merk Top Army warna hijau;
- 1 (satu) lembar celana panjang PDL 2 Satpol PP warna hijau;
- 1 (satu) pasang sandal merk New era warna merah;
- 1 (satu) lembar handuk kecil merk DHC warna putih;
- 1 (satu) lembar kain gorden warna putih keemasan;

dikembalikan kepada yang berhak;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya dan permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa masih mempunyai keluarga yang perlu dinafkahi, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Primair :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa WASMAN Alias ACO Bin ABD. WAHID pada hari RABU 27 Agustus 2014 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus tahun 2014, bertempat di ruang pola Kantor Bupati Majene tepatnya dilingkungan Paleo Kel. Pangali ali Kec. Banggae Kab. Majene atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaiu saksi korban Riawati Alias Ria Binti Sudika yang masih berusia 15 (lima belas) tahun sesuai akta kelahiran No. XIV/Enam ratus lima puluh empat/15T/VIII/2006 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Pejabat Pembuat Akta catatan Sipil Drs. A. Fatta Katta, MM pada tanggal 05 Agustus 2006, melakukan persetujuan dengannya, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid mendatangi saksi Sudirman Alias Immang Bin Mansyur yang sedang berjaga di rumah Jabatan Bupati Majene, kemudian saksi Sudirman Alias Immang Bin Mansyur menemui Terdakwa Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid sambil berkata "ada apa" dan Terdakwa Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid menjawab "ada orang masuk dalam lingkungan sekolah yang berada di depan Kantor Daerah" kemudian saksi Sudirman Alias Immang bin Mansyur bersama dengan Terdakwa Wasman alias Aco Bin Abd. Wahid menuju ke halaman sekolah SD 27 Pangali ali dan SD 49 Pasanggarahan Kab. Majene dan masuk lewat lorong samping sekolah yang pagarnya sudah rusak. Saat berada dalam lingkungan sekolah SD 27 Pangali ali dan SD 49 Pasanggarahan Kab. Majene salah satu teman saksi korban Sarmina binti Nurdin Sarmini binti Nurdin melihat teman Warman Alias Aco Bin

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 31/Pid.B/2014/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abd. Wahid bersama dengan saksi Sudirman Alias Immang Bin Mansyur sehingga mereka semua melarikan diri tetapi Terdakwa Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid saksi Sudirman Alias Immang Bin Mansyur mengejar mereka dan berhasil menangkap saksi Riawati Alias Ria Binti Sukira Alias Ria Binti Surika, saksi Sarmina binti Nurdin, dan saksi Asnawi Bin Hasri sedangkan teman saksi korban Sarmina Binti Nurdin yang lainnya berhasil melarikan diri. Kemudian Terdakwa Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid bersama saksi Sudirman Alias Immang bin Mansyur membawa saksi korban Riawati Alias Ria binti Sukira saksi Sarmina Binti Nurdin serta Asnawi Alias Nawi Bin Hasri ke depan SD 49 Pasanggarahan Kab. Majene dan menyuruhnya duduk di atas tangga, lalu saksi Sudirman alias Immang Bin Mansyur bertanya " apa yang kamu bikin disini " namun yang menjawab pertanyaan tersebut saksi Asnawi alias Nawi Bin Hasri, beberapa kali saksi Sudirman Alias Immang bin Mansyur bertanya kepada saksi korban Riawati alias Ria Binti Sukira dan saksi Sarmina Binti Nurdin namun yang menjawab selalu saksi Asnawi Alias Nawi Bin Hasri sehingga saksi Sudirman Alias Immang bin Mansyur merasa jengkel kemudian menampar saksi Asnawi Alias Nawi Bin Hasri sebanyak 1 (satu) kali pada bagian leher sebelah kiri sehingga saksi Asnawi Alias Nawi Bin Hasri terdiam, kemudian Terdakwa Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid yang bertanya kepada saksi Sarmina Binti Nurdin dan saksi korban Riawati Binti Ria binti Sukira " apa yang sebenarnya yang kamu lakukan disini, jujur saja ? " dan saat itu dijawab oleh saksi Sarmina Binti Nurdin , Sarmina Binti Nurdin " tidak ada dibikin Cuma ceritaki disitu" Selanjutnya Terdakwa Wasman Alias Aco Bin Wahid menyuruh saksi Asnawi alias Nawi bin Hasri yang pergi mencari teman mereka yang melarikan diri dan Terdakwa Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 31/Pid.B/2014/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata " kalau kamu sudah dapat itu teman kamu segera bawa ke kantor Daerah" Selanjutnya saksi Sudirman Alias Immang Bin Mansyur bersama dengan Terdakwa Wasman alias Aco Bin Abd. Wahid membawa saksi korban sarmina binti nurdin bersama dengan saksi Riawati Alias Ria binti Sukira ke kantor Daerah lewat samping kantor dinas pendapatan, keuangan dan aset daerah Kab. Majene menuju samping kantor Bupati Majene hingga kearah belakang kantor dan naik keatas lantai 2 (dua) menuju ruang pola kantor bupati Majene lewat pintu belakang;

- -- Bahwa setelah berada di dalam ruang pola kantor Bupati Majene saksi sudirman Alias Immang bin Mansyur menyuruh saksi sarmina binti nurdin dan saksi korban Riawati alias Ria binti Sukira membuka baju dengan mengatakan " buka baju kamu" namun saat itu saksi Sarmina binti nurdin sarmini nurdin dan saksi korban Riawati Alias Ria binti Sukira tidak mau membuka baju mereka sehingga saksi Sudirman Alias Immang bin Mansyur, mengancam dengan mengatakan " kalau kamu tidak buka bajumu saya bawa kamu ke kantor polisi" karena merasa ketakutan akhirnya saksi korban Riawati Alias Ria Binti Sukira dan saksi Sarmina binti nurdin membuka baju mereka dan saksi Sarmina binti nurdin sempat mengatakan kepada saksi Sudirman Alias Immang Bin Mansyur " diantarja ini pulang pak, karena sudah jauh malam" dan dijawab oleh saksi Sudirman Alias Immang bin mansyur "Iya saya antarjaki" Kemudian saksi Sudirman Alias Immang Bin Mansyur menyuruh saksi Sarmina Binti Nurdin dan saksi korban Riawati Alias Ria Binti Sukira untuk melepas celana jeans sehingga saksi sarmina Binti Nurdin dan saksi korban Riawati alias Ria Binti Sukira melepas celana jeans yang mereka pakai , selanjutnya saksi Sudirman Alias Immang Bin

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 31/Pid.B/2014/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mansyur menyuruh melepas celana dalam mereka namun saksi Sarmina binti Nurdin dan saksi korban Riawati Alias Ria Binti Sukira menolak, sehingga saksi Sudirman alias Immang Bin Mansyur kembali mengancam saksi Sarmina Binti Nurdin dan saksi korban Riawati alias Ria Binti Sukira dengan berkata " kalau kamu tidak mau membuka celana dalammu, saya akan menelpon teman saya dan saya akan bawa kamu ke kantor" dan karena takut dengan ancaman saksi Sudirman alias Immang Bin Mansyur akhirnya saksi Sarmina Binti Nurdin membuka celana dalam dan BH, namun saksi korban Riawati Alias Ria Binti Sukira sempat menolak untuk membuka celana dalamnya sehingga Terdakwa Wasman Alias Aco Bin Abd, Wahid memaksa melepas celana dalamnya kemudian saksi korban Riawati Alias Ria Binti Sukira membuka celana dalamnya sendiri, setelah saksi Sarmina Binti Nurdin dan saksi korban Riawati Alias Ria Binti Sukira telanjang bulat kemudian saksi Sudirman Alias Immang Bin Mansyur menarik tangan saksi korban Sarmina Binti Nurdin menuju kemeja bagian atas, kemudian saksi Sudirman alias Immang Bin Mansyur mengatakan kepada Terdakwa Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid " kamu kerjain juga yang satu ini".

- -- Bahwa setelah itu saksi Riawati Alias Ria Binti Sukira yang pada saat itu dalam keadaan telanjang, Terdakwa Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid mengangkat saksi korban Riawati Alias Ria Binti Sukira disalah satu meja yang berada di ruang pola kantor Bupati Majene, kemudian mengangkat saksi korban Riawati Alias Ria Binti Sukira di belakang meja dengan posisi tertidur di lantai, selanjutnya Terdakwa Wasman alias Aco Bin Abd. Wahid duduk di atas badan saksi korban Riawati alias Ria binti Sukira dan menyuruh untuk memegang alat kelamin Terdakwa Wasman alias Aco Bin Abd. Wahid, namun saksi Riawati alias Ria Binti Sukira

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 31/Pid.B/2014/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau menuruti apa kemauan dari Terdakwa Wasman alias Aco Bin Abd. Wahid, namun saksi korban Riawati alias Ria Binti Sukira merasa ketakutan dan paksaan, sehingga saksi korban Riawati Alias Ria Binti Sukira menuruti apa kemauan dari Terdakwa Wasman alias Aco Bin Abd. Wahid untuk memegang alat kelamin dari Terdakwa Wasman alias Aco Bin Abd. Wahid, selanjutnya Terdakwa Wasman alias Aco Bin Abd. Wahid menyuruh saksi korban Riawati Alias Ria Binti Sukira untuk mengisap alat kelamin Terdakwa Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid namun saksi korban Riawati Alias Ria Binti Sukira menolak, namun Terdakwa Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid yang pada saat itu langsung memegang alat kelaminnya dan memasukkan alat kelaminnya ke mulut dari saksi Riawati Alias Ria Binti Sukira, kemudian saksi korban Riawati alias Ria Binti Sukira diangkat oleh Terdakwa Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid dengan tertidur di belakang kursi yang tidak jauh dari tempat semula, selanjutnya Terdakwa Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid memasukkan alat kelamin Terdakwa Wasman alias Aco Bin Abd. Wahid kedalam alat kelamin (Vagina) saksi korban Riawati Alias Ria Binti Sukira, dan menggoyang-goyangkan keluar masuk alat kelamin dari saksi korban Riawati Alias Ria Binti Sukira, setelah itu saksi korban disuruh duduk di atas Terdakwa Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid dengan posisi Terdakwa Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid tertidur dibawah dan saksi korban Riawati Alias Ria Binti Sukira duduk di atas alat kelamin dari Terdakwa Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid, kemudian Terdakwa Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid hendak memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin (Vagina) dari saksi korban Riawati Alias Ria Binti Sukira, namun karena tidak bisa masuk maka hanya menempelkan alat kelamin Terdakwa Wasman Alias Aco Bin Abd.

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 31/Pid.B/2014/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahid ke alat kelamin (vagina) saksi korban Riawati Alias Ria Binti Sukira, kemudian saksi korban diangkat dan disuruh dibawah dengan posisi tertidur di lantai selanjutnya Terdakwa Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin (vagina) saksi korban Riawati Alias Ria Binti Sukira tidak lama kemudian alat kelamin Terdakwa Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid mengeluarkan air mani dan mengenai alat kelamin (Vagina) saksi korban Riawati Alias Ria Binti Sukira, setelah itu saksi korban Riawati alias Ria Binti Sukira membersihkan air maninya dengan menggunakan celana dalam saksi korban Riawati Alias Ria Binti Sukira, kemudian Terdakwa Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid membersihkan air maninya dengan menggunakan gorden, dan mengatakan kepada saksi korban Riawati Alias Ria Binti Sukira "jangan kasih tau keluargamu, kalau nukasi tau pergiki kuambil dirumahmu" Selanjutnya saksi korban Riawati Alias Ria Binti Sukira dan saksi Sarmina Binti Nurdin dibawa oleh Terdakwa Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid dan saksi Sudirman Alias Immang Bin Mansyur sampai belakang Masjid yang berada di belakang kantor Bupati Majene, kemudian menyuruh mereka pulang;

- Bahwa berdasarkan hasil visum Et Repertum Rumah saksi Umum Daerah Majene Nomor : 02/RSU/C-5/IX/2014 tanggal 02 September 2014, yang ditanda tangani oleh dr. HUTRI YUNUS saksi korban Riawati Alias Ria Binti Sukira mengalami:

OSB : Masuk rumah Sakit dalam keadaan sadar:

- Nampak luka robek pada dinding vagina arah jam 09.00;
- Nampak kemerahan pada dinding vagina;
- Nampak bercak putih pada dinding vagina;
- Himen robek;

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 31/Pid.B/2014/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Mungkin terjadi karena benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa WASMAN Alias ACO Bin ABD.WAHID pada hari RABU 27 Agustus 2014 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus tahun 2014, bertempat di ruang pola Kantor Bupati Majene tepatnya dilingkungan Paleo Kel. Pangali ali Kec. Banggae Kab. Majene atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban Riawati Alias Ria Binti Sukira yang masih berusia 15 (lima belas) tahun sesuai akta kelahiran No. XIV/Enam ratus lima puluh empat/15T/VIII/2006 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Pejabat Pembuat Akta catatan Sipil Drs. A. Fatta Katta MM pada tanggal 05 Agustus 2006, melakukan persetujuan dengannya*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid mendatangi saksi Sudirman Alias Immang Bin Mansyur yang sedang berjaga di rumah Jabatan Bupati Majene, kemudian saksi Sudirman Alias Immang Bin Mansyur menemui Terdakwa Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid sambil berkata "ada apa" dan Terdakwa Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid menjawab "ada orang masuk dalam lingkungan sekolah yang berada di depan Kantor Daerah" kemudian saksi Sudirman Alias Immang bin Mansyur bersama dengan Terdakwa Wasman alias Aco Bin Abd. Wahid menuju ke halaman

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 31/Pid.B/2014/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah SD 27 Pangali ali dan SD 49 Pasanggarahan Kab. Majene dan masuk lewat lorong samping sekolah yang pagarnya sudah rusak. Saat berada dalam lingkungan sekolah SD 27 Pangali ali dan SD 49 Pasanggarahan Kab. Majene salah satu teman saksi korban Sarmina binti Nurdin Sarmini binti Nurdin melihat teman Warman Alias Aco Bin Abd. Wahid bersama dengan saksi Sudirman Alias Immang Bin Mansyur sehingga mereka semua melarikan diri tetapi Terdakwa Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid saksi Sudirman Alias Immang Bin Mansyur mengejar mereka dan berhasil menangkap saksi Riawati Alias Ria Binti Sukira Alias Ria Binti Surika, saksi Sarmina binti Nurdin, dan saksi Asnawi Bin Hasri sedangkan teman saksi korban Sarmina Binti Nurdin yang lainnya berhasil melarikan diri. Kemudian Terdakwa Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid bersama saksi Sudirman Alias Immang bin Mansyur membawa saksi korban Riawati Alias Ria binti Sukira saksi Sarmina Binti Nurdin serta Asnawi Alias Nawi Bin Hasri ke depan SD 49 Pasanggarahan Kab. Majene dan menyuruhnya duduk di atas tangga, lalu saksi Sudirman alias Immang Bin Mansyur bertanya " apa yang kamu bikin disini " namun yang menjawab pertanyaan tersebut saksi Asnawi alias Nawi Bin Hasri, beberapa kali saksi Sudirman Alias Immang bin Mansyur bertanya kepada saksi korban Riawati alias Ria Binti Sukira dan saksi Sarmina Binti Nurdin namun yang menjawab selalu saksi Asnawi Alias Nawi Bin Hasri sehingga saksi Sudirman Alias Immang bin Mansyur merasa jengkel kemudian menampar saksi Asnawi Alias Nawi Bin Hasri sebanyak 1 (satu) kali pada bagian leher sebelah kiri sehingga saksi Asnawi Alias Nawi Bin Hasri terdiam, kemudian Terdakwa Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid yang bertanya kepada saksi Sarmina Binti Nurdin dan saksi korban Riawati Binti Ria binti Sukira " apa yang sebenarnya yang kamu

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 31/Pid.B/2014/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan disini, jujur saja ? ” dan saat itu dijawab oleh saksi Sarmina Binti Nurdin , ” tidak ada dibikin Cuma ceritaki disitu” Selanjutnya Terdakwa Wasman Alias Aco Bin Wahid menyuruh saksi Asnawi alias Nawi bin Hasri yang pergi mencari teman mereka yang melarikan diri dan Terdakwa Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid berkata ” kalau kamu sudah dapat itu teman kamu segera bawa ke kantor Daerah” Selanjutnya saksi Sudirman Alias Immang Bin Mansyur bersama dengan Terdakwa Wasman alias Aco Bin Abd. Wahid membawa saksi korban Sarmina binti Nurdin bersama dengan saksi Riawati Alias Ria binti Sukira ke kantor Daerah lewat samping kantor dinas pendapatan, keuangan dan aset daerah Kab. Majene menuju samping kantor Bupati Majene hingga kearah belakang kantor dan naik ke atas lantai 2 (dua) menuju ruang pola kantor Bupati Majene lewat pintu belakang;

- Bahwa setelah berada di dalam ruang pola kantor Bupati Majene saksi sudirman Alias Immang bin Mansyur menyuruh saksi sarmina binti nurdin dan saksi korban Riawati alias Ria binti Sukira membuka baju dengan mengatakan ” buka baju kamu” namun saat itu saksi Sarmina binti Nurdin dan saksi korban Riawati Alias Ria binti Sukira tidak mau membuka baju mereka sehingga saksi Sudirman Alias Immang bin Mansyur, mengancam dengan mengatakan ” kalau kamu tidak buka bajumu saya bawa kamu ke kantor polisi” karena merasa ketakutan akhirnya saksi korban Riawati Alias Ria Binti Sukira dan saksi Sarmina binti Nurdin membuka baju mereka dan saksi Sarmina binti Nurdin sempat mengatakan kepada saksi Sudirman Alias Immang Bin Mansyur ” diantarja ini pulang pak, karena sudah jauh malam” dan dijawab oleh saksi Sudirman Alias Immang bin mansyur ”Iya saya antarjaki” Kemudian saksi Sudirman Alias Immang Bin Mansyur menyuruh saksi

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 31/Pid.B/2014/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarmina Binti Nurdin dan saksi korban Riawati Alias Ria Binti Sukira untuk melepas celana jeans sehingga saksi Sarmina Binti Nurdin dan saksi korban Riawati alias Ria Binti Sukira melepas celana jeans yang mereka pakai , selanjutnya saksi Sudirman Alias Immang Bin Mansyur menyuruh melepas celana dalam mereka namun saksi Sarmina binti Nurdin dan saksi korban Riawati Alias Ria Binti Sukira menolak, sehingga saksi Sudirman alias Immang Bin Mansyur kembali mengancam saksi Sarmina Binti Nurdin dan saksi korban Riawati alias Ria Binti Sukira dengan berkata " kalau kamu tidak mau membuka celana dalammu, saya akan menelpon teman saya dan saya akan bawa kamu ke kantor" dan karena takut dengan ancaman saksi Sudirman alias Immang Bin Mansyur akhirnya saksi Sarmina Binti Nurdin membuka celana dalam dan BH, namun saksi korban Riawati Alias Ria Binti Sukira sempat menolak untuk membuka celana dalamnya sehingga Terdakwa Wasman Alias Aco Bin Abd, Wahid memaksa melepas celana dalamnya kemudian saksi korban Riawati Alias Ria Binti Sukira membuka celana dalamnya sendiri, setelah saksi Sarmina Binti Nurdin dan saksi korban Riawati Alias Ria Binti Sukira telanjang bulat kemudian saksi Sudirman Alias Immang Bin Mansyur menarik tangan saksi korban Sarmina Binti Nurdin menuju ke meja bagian atas, kemudian saksi Sudirman alias Immang Bin Mansyur mengatakan kepada Terdakwa Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid " kamu kerjain juga yang satu ini";

- -- Bahwa setelah itu saksi Riawati Alias Ria Binti Sukira yang pada saat itu dalam keadaan telanjang, Terdakwa Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid mengangkat saksi korban Riawati Alias Ria Binti Sukira disalah satu meja yang berada di ruang pola kantor Bupati Majene, kemudian mengangkat saksi korban Riawati Alias Ria Binti Sukira di belakang meja dengan

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 31/Pid.B/2014/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi tertidur di lantai, selanjutnya Terdakwa Wasman alias Aco Bin Abd. Wahid duduk di atas badan saksi korban Riawati alias Ria binti Sukira dan menyuruh untuk memegang alat kelamin Terdakwa Wasman alias Aco Bin Abd. Wahid, namun saksi Riawati alias Ria Binti Sukira tidak mau menuruti apa kemauan dari Terdakwa Wasman alias Aco Bin Abd. Wahid, namun saksi korban Riawati alias Ria Binti Sukira merasa ketakutan dan paksaan, sehingga saksi korban Riawati Alias Ria Binti Sukira menuruti apa kemauan dari Terdakwa Wasman alias Aco Bin Abd. Wahid untuk memegang alat kelamin dari Terdakwa Wasman alias Aco Bin Abd. Wahid, selanjutnya Terdakwa Wasman alias Aco Bin Abd. Wahid menyuruh saksi korban Riawati Alias Ria Binti Sukira untuk mengisap alat kelamin Terdakwa Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid namun saksi korban Riawati Alias Ria Binti Sukira menolak, namun Terdakwa Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid yang pada saat itu langsung memegang alat kelaminnya dan memasukkan alat kelaminnya ke mulut dari saksi Riawati Alias Ria Binti Sukira, kemudian saksi korban Riawati alias Ria Binti Sukira diangkat oleh Terdakwa Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid dengan tertidur di belakang kursi yang tidak jauh dari tempat semula, selanjutnya Terdakwa Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid memasukkan alat kelamin Terdakwa Wasman alias Aco Bin Abd. Wahid ke dalam alat kelamin (Vagina) saksi korban Riawati Alias Ria Binti Sukira, dan menggoyang goyangkan keluar masuk alat kelamin dari saksi korban Riawati Alias Ria Binti Sukira, setelah itu saksi korban disuruh duduk di atas Terdakwa Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid dengan posisi Terdakwa Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid tertidur di bawah dan saksi korban Riawati Alias Ria Binti Sukira duduk di atas alat kelamin dari Terdakwa Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid, kemudian

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 31/Pid.B/2014/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid hendak memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin (Vagina) dari saksi korban Riawati Alias Ria Binti Sukira, namun karena tidak bisa masuk maka hanya menempelkan alat kelamin Terdakwa Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid ke alat kelamin (vagina) saksi korban Riawati Alias Ria Binti Sukira, kemudian saksi korban diangkat dan disuruh di bawah dengan posisi tertidur di lantai selanjutnya Terdakwa Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin (vagina) saksi korban Riawati Alias Ria Binti Sukira tidak lama kemudian alat kelamin Terdakwa Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid mengeluarkan air mani dan mengenai alat kelamin (Vagina) saksi korban Riawati Alias Ria Binti Sukira, setelah itu saksi korban Riawati alias Ria Binti Sukira membersihkan air maninya dengan menggunakan celana dalam saksi korban Riawati Alias Ria Binti Sukira, kemudian Terdakwa Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid membersihkan air maninya dengan menggunakan gorden, dan mengatakan kepada saksi korban Riawati Alias Ria Binti Sukira "jangan kasih tau keluargamu, kalau nukasi tau pergiki kuambil di rumahmu" Selanjutnya saksi korban Riawati Alias Ria Binti Sukira dan saksi Sarmina Binti Nurdin dibawa oleh Terdakwa Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid dan saksi Sudirman Alias Immang Bin Mansyur sampai belakang Masjid yang berada di belakang kantor Bupati Majene, kemudian menyuruh mereka pulang;

- Bahwa berdasarkan hasil visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Majene Nomor : 02/RSU/C-5/IX/2014 tanggal 02 September 2014, yang ditanda tangani oleh dr. HUTRI YUNUS saksi korban Riawati Alias Ria Binti Sukira mengalami:

OSB : Masuk rumah Sakit dalam keadaan sadar;

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 31/Pid.B/2014/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nampak luka robek pada dinding vagina arah jam 09.00;
- Nampak kemerahan pada dinding vagina;
- Nampak bercak putih pada dinding vagina;
- Himen robek;

Kesimpulan : Mungkin terjadi karena benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa WASMAN Alias ACO Bin ABD.WAHID pada hari RABU 27 Agustus 2014 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus tahun 2014, bertempat di ruang pola Kantor Bupati Majene tepatnya dilingkungan Paleo Kel. Pangali ali Kec. Banggae Kab. Majene atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban Riawati Alias Ria Binti Sukira yang masih berusia 15 (lima belas) tahun sesuai akta kelahiran No. XIV/Enam ratus lima puluh empat/15T/VIII/2006 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Pejabat Pembuat Akta catatan Sipil Drs. A. Fatta Katta, MM pada tanggal 05 Agustus 2006, melakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :*

- -- Bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid mendatangi saksi Sudirman Alias Immang Bin Mansyur yang sedang berjaga di rumah Jabatan Bupati Majene, kemudian saksi Sudirman Alias Immang Bin Mansyur menemui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid sambil berkata "ada apa" dan Terdakwa Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid menjawab" ada orang masuk dalam lingkungan sekolah yang berada di depan Kantor Daerah" kemudian saksi Sudirman Alias Immang bin Mansyur bersama dengan Terdakwa Wasman alias Aco Bin Abd. Wahid menuju ke halaman sekolah SD 27 Pangali ali dan SD 49 Pasanggarahan Kab. Majene dan masuk lewat lorong samping sekolah yang pagarnya sudah rusak. Saat berada dalam lingkungan sekolah SD 27 Pangali ali dan SD 49 Pasanggarahan Kab. Majene salah satu teman saksi korban Sarmina binti Nurdin Sarmini binti Nurdin melihat teman Warman Alias Aco Bin Abd. Wahid bersama dengan saksi Sudirman Alias Immang Bin Mansyur sehingga mereka semua melarikan diri tetapi Terdakwa Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid saksi Sudirman Alias Immang Bin Mansyur mengejar mereka dan berhasil menangkap saksi Riawati Alias Ria Binti Sukira Alias Ria Binti Surika, saksi Sarmina binti Nurdin, dan saksi Asnawi Bin Hasri sedangkan teman saksi korban Sarmina Binti Nurdin yang lainnya berhasil melarikan diri. Kemudian Terdakwa Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid bersama saksi Sudirman Alias Immang bin Mansyur membawa saksi korban Riawati Alias Ria binti Sukira saksi Sarmina Binti Nurdin serta Asnawi Alias Nawi Bin Hasri ke depan SD 49 Pasanggarahan Kab. Majene dan menyuruhnya duduk di atas tangga, lalu saksi Sudirman alias Immang Bin Mansyur bertanya " apa yang kamu bikin disini " namun yang menjawab pertanyaan tersebut saksi Asnawi alias Nawi Bin Hasri, beberapa kali saksi Sudirman Alias Immang bin Mansyur bertanya kepada saksi korban Riawati alias Ria Binti Sukira dan saksi Sarmina Binti Nurdin namun yang menjawab selalu saksi Asnawi Alias Nawi Bin Hasri sehingga saksi Sudirman Alias Immang bin Mansyur merasa

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 31/Pid.B/2014/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jengkel kemudian menampar saksi Asnawi Alias Nawi Bin Hasri sebanyak 1 (satu) kali pada bagian leher sebelah kiri sehingga saksi Asnawi Alias Nawi Bin Hasri terdiam, kemudian Terdakwa Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid yang bertanya kepada saksi Sarmina Binti Nurdin dan saksi korban Riawati Binti Ria binti Sukira " apa yang sebenarnya yang kamu lakukan disini, jujur saja ? " dan saat itu dijawab oleh saksi Sarmina Binti Nurdin " tidak ada dibikin Cuma ceritaki disitu" Selanjutnya Terdakwa Wasman Alias Aco Bin Wahid menyuruh saksi Asnawi alias Nawi bin Hasri yang pergi mencari teman mereka yang melarikan diri dan Terdakwa Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid berkata " kalau kamu sudah dapat itu teman kamu segera bawa ke kantor Daerah" Selanjutnya saksi Sudirman Alias Immang Bin Mansyur bersama dengan Terdakwa Wasman alias Aco Bin Abd. Wahid membawa saksi korban Sarmina binti Nurdin bersama dengan saksi Riawati Alias Ria binti Sukira ke kantor Daerah lewat samping kantor dinas pendapatan, keuangan dan aset daerah Kab. Majene menuju samping kantor Bupati Majene hingga kearah belakang kantor dan naik ke atas lantai 2 (dua) menuju ruang pola kantor bupati Majene lewat pintu belakang;

- -- Bahwa setelah berada di dalam ruang pola kantor Bupati Majene saksi sudirman Alias Immang bin Mansyur menyuruh saksi Sarmina binti Nurdin dan saksi korban Riawati alias Ria binti Sukira membuka baju dengan mengatakan " buka baju kamu" namun saat itu saksi Sarmina binti Nurdin dan saksi korban Riawati Alias Ria binti Sukira tidak mau membuka baju mereka sehingga saksi Sudirman Alias Immang bin Mansyur, mengancam dengan mengatakan " kalau kamu tidak buka bajumu saya bawa kamu ke kantor polisi" karena merasa ketakutan akhirnya saksi korban Riawati Alias Ria Binti Sukira dan saksi Sarmina

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 31/Pid.B/2014/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Nurdin membuka baju mereka dan saksi Sarmina binti Nurdin sempat mengatakan kepada saksi Sudirman Alias Immang Bin Mansyur "diantarja ini pulang pak, karena sudah jauh malam" dan dijawab oleh saksi Sudirman Alias Immang bin Mansyur "Iya saya antarjaki" Kemudian saksi Sudirman Alias Immang Bin Mansyur menyuruh saksi Sarmina Binti Nurdin dan saksi korban Riawati Alias Ria Binti Sukira untuk melepas celana jeans sehingga saksi Sarmina Binti Nurdin dan saksi korban Riawati alias Ria Binti Sukira melepas celana jeans yang mereka pakai, selanjutnya saksi Sudirman Alias Immang Bin Mansyur menyuruh melepas celana dalam mereka namun saksi Sarmina binti Nurdin dan saksi korban Riawati Alias Ria Binti Sukira menolak, sehingga saksi Sudirman alias Immang Bin Mansyur kembali mengancam saksi Sarmina Binti Nurdin dan saksi korban Riawati alias Ria Binti Sukira dengan berkata "kalau kamu tidak mau membuka celana dalammu, saya akan menelpon teman saya dan saya akan bawa kamu ke kantor" dan karena takut dengan ancaman saksi Sudirman alias Immang Bin Mansyur akhirnya saksi Sarmina Binti Nurdin membuka celana dalam dan BH, namun saksi korban Riawati Alias Ria Binti Sukira sempat menolak untuk membuka celana dalamnya sehingga Terdakwa Wasman Alias Aco Bin Abd, Wahid memaksa melepas celana dalamnya kemudian saksi korban Riawati Alias Ria Binti Sukira membuka celana dalamnya sendiri, setelah saksi Sarmina Binti Nurdin dan saksi korban Riawati Alias Ria Binti Sukira telanjang bulat kemudian saksi Sudirman Alias Immang Bin Mansyur menarik tangan saksi korban Sarmina Binti Nurdin menuju kemeja bagian atas, kemudian saksi Sudirman alias Immang Bin Mansyur mengatakan kepada Terdakwa Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid "kamu kerjain juga yang satu ini";

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 31/Pid.B/2014/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi Riawati Alias Ria Binti Sukira yang pada saat itu dalam keadaan telanjang, Terdakwa Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid mengangkat saksi korban Riawati Alias Ria Binti Sukira disalah satu meja yang berada di ruang pola kantor Bupati Majene, kemudian mengangkat saksi korban Riawati Alias Ria Binti Sukira di belakang meja dengan posisi tertidur di lantai, selanjutnya Terdakwa Wasman alias Aco Bin Abd. Wahid duduk di atas badan saksi korban Riawati alias Ria binti Sukira dan menyuruh untuk memegang alat kelamin Terdakwa Wasman alias Aco Bin Abd. Wahid, namun saksi Riawati alias Ria Binti Sukira tidak mau menuruti apa kemauan dari Terdakwa Wasman alias Aco Bin Abd. Wahid, namun saksi korban Riawati alias Ria Binti Sukira merasa ketakutan dan paksaan, sehingga saksi korban Riawati Alias Ria Binti Sukira menuruti apa kemauan dari Terdakwa Wasman alias Aco Bin Abd. Wahid untuk memegang alat kelamin dari Terdakwa Wasman alias Aco Bin Abd. Wahid, selanjutnya Terdakwa Wasman alias Aco Bin Abd. Wahid menyuruh saksi korban Riawati Alias Ria Binti Sukira untuk mengisap alat kelamin Terdakwa Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid namun saksi korban Riawati Alias Ria Binti Sukira menolak, namun Terdakwa Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid yang pada saat itu langsung memegang alat kelaminnya dan memasukkan alat kelaminnya ke mulut dari saksi Riawati Alias Ria Binti Sukira, kemudian saksi korban Riawati alias Ria Binti Sukira di angkat oleh Terdakwa Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid dengan tertidur di belakang kursi yang tidak jauh dari tempat semula, selanjutnya Terdakwa Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid memasukkan alat kelamin Terdakwa Wasman alias Aco Bin Abd. Wahid kedalam alat kelamin (Vagina) saksi korban Riawati Alias Ria Binti Sukira, dan menggoyang goyangkan keluar masuk alat kelamin dari

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 31/Pid.B/2014/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Riawati Alias Ria Binti Sukira, setelah itu saksi korban disuruh duduk di atas Terdakwa Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid dengan posisi Terdakwa Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid tertidur di bawah dan saksi korban Riawati Alias Ria Binti Sukira duduk di atas alat kelamin dari Terdakwa Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid, kemudian Terdakwa Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid hendak memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin (Vagina) dari saksi korban Riawati Alias Ria Binti Sukira, namun karena tidak bisa masuk maka hanya menempelkan alat kelamin Terdakwa Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid ke alat kelamin (vagina) saksi korban Riawati Alias Ria Binti Sukira, kemudian saksi korban diangkat dan disuruh di bawah dengan posisi tertidur di lantai selanjutnya Terdakwa Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin (vagina) saksi korban Riawati Alias Ria Binti Sukira tidak lama kemudian alat kelamin Terdakwa Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid mengeluarkan air mani dan mengenai alat kelamin (Vagina) saksi korban Riawati Alias Ria Binti Sukira, setelah itu saksi korban Riawati alias Ria Binti Sukira membersihkan air maninya dengan menggunakan celana dalam saksi korban Riawati Alias Ria Binti Sukira, kemudian Terdakwa Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid membersihkan air maninya dengan menggunakan gorden, dan mengatakan kepada saksi korban Riawati Alias Ria Binti Sukira "jangan kasih tau keluargamu, kalau nukasi tau pergiki kuambil di rumahmu" Selanjutnya saksi korban Riawati Alias Ria Binti Sukira dan saksi Sarmina Binti Nurdin dibawa oleh Terdakwa Wasman Alias Aco Bin Abd. Wahid dan saksi Sudirman Alias Immang Bin Mansyur sampai belakang Masjid yang berada di belakang kantor Bupati Majene, kemudian menyuruh mereka pulang;

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 31/Pid.B/2014/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Majene Nomor : 02/RSU/C-5/IX/2014 tanggal 02 September 2014, yang ditanda tangani oleh dr. HUTRI YUNUS saksi korban Riawati Alias Ria Binti Sukira mengalami:

OSB : Masuk rumah Sakit dalam keadaan sadar;

- Nampak luka robek pada dinding vagina arah jam 09.00;
- Nampak kemerahan pada dinding vagina;
- Nampak bercak putih pada dinding vagina;
- Himen robek;

Kesimpulan : Mungkin terjadi karena benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa Wasman Alias Aco Bin Abd.Wahid sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi RIAWATI Alias RIA Binti SURIKA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangannya sudah benar;
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati Majene;
 - Bahwa awal mulanya saksi pulang menonton penutupan pameran kemudian saksi singgah cerita-cerita di pekarangan SD 27 Pangali-ali

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 31/Pid.B/2014/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SD 49 Pasanggrahan di Lingkungan Pa'leo Kelurahan Pangali-ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene bersama dengan teman-temannya sebanyak 6 (enam) orang yang bernama : Sarmina, Reinaldi, Rahmania, Hasnawati, Hardi, dan Asnawi. Tiba-tiba datang 2 (dua) orang anggota Satpol PP sehingga teman-teman yang lain langsung lari sedangkan Asnawi, Sarmina dan saksi sendiri tidak lari kemudian saksi Sudirman bertanya kepada mereka "apa kamu bikin disini" lalu saksi Asnawi menjawab "tidak adaji Pak, Cuma cerita-ceritaki saja", kemudian saksi Sudirman langsung memukul pipi kiri dan pipi kanan saksi Asnawi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan. Kemudian saksi Sudirman mengatakan kepada saksi Asnawi "pergi cari temanmu yang lainnya, kalau datangmi temanmu datangkoko di pos jaga Satpol PP", kemudian saksi Asnawi pun langsung pergi mencari teman-temannya yang lari tersebut. Setelah Asnawi pergi mencari teman-teman yang lari selanjutnya saksi dan temannya yang bernama Sarmina kemudian dibawa ke kantor Bupati melalui Kantor Dinas Pengelola Keuangan Aset Daerah Kabupaten Majene tembus ke belakang terdapat pintu yang tembus ke belakang kantor Bupati Majene selanjutnya saksi dan saksi Sarmina ditarik oleh saksi sudirman dan Terdakwa agar ikut naik ke lantai dua ruang pola melalui tangga belakang;

- Bahwa setelah berada di dalam ruang pola kantor bupati saksi Sudirman bertanya kepada kami "kamu tinggal dimana ?" lalu saksi menjawab "di Pa'leo", kemudian saksi Sudirman bertanya lagi "apa pekerjaannya orang tuamu ?" lalu kami menjawab "orang tua saya penjual ikan" dan kemudian saksi Sudirman mengatakan kepada saksi "buka dulu bajumu karena panas", lalu kami membuka sweater, kemudian saksi Sudirman mengatakan lagi "buka lagi bajumu itu", namun kami tidak mau

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 31/Pid.B/2014/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi Sudirman mengatakan "ikuti kemauanku, kalau tidak mau saya lapor ke kantor atau ke orang tuamu", sehingga saksi dan saksi Sarmina membuka baju lalu saksi Sarmina bertanya kepada Terdakwa "kita antar jika ini pulang pak karna ini sudah jauh malam" kemudian Terdakwa menjawab "Iya, saya antarjaki". Setelah membuka baju, saksi dan saksi Sarmina kemudian disuruh lagi oleh saksi Sudirman untuk melepas BH dan celana dalam, namun saksi tetap tidak mau membuka BH dan celana dalamnya sehingga Terdakwa mau membukakan celana dalam saksi Riawati, namun saksi Riawati menolaknya dan akhirnya membuka sendiri pakaian dalamnya;

- Bahwa saat saksi dalam keadaan telanjang, Terdakwa kemudian mengangkat saksi naik ke atas meja besar, kemudian Terdakwa mencium bibir dan payudara saksi. Setelah itu, Terdakwa mengangkat saksi ke lantai di belakang kursi, kemudian Terdakwa menyuruh saksi baring di atas lantai dan menyuruh saksi memegang alat kelaminnya (penis) sehingga penis Terdakwa hidup;
- Bahwa setelah alat kelamin Terdakwa hidup, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi namun alat kelamin Terdakwa tidak mau masuk kemudian Terdakwa berdiri lalu menyuruh saksi duduk dan menghisap alat kelamin Terdakwa namun saksi tidak mau, tapi Terdakwa tetap memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut saksi, setelah itu Terdakwa baring di lantai dan menyuruh saksi naik di atas kelamin Terdakwa namun saksi tidak mau sehingga Terdakwa menarik saksi dan saksi pun duduk di atas alat kelamin Terdakwa, lalu Terdakwa hendak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi namun karena tidak bisa masuk sehingga Terdakwa hanya menempelkan alat kelaminnya pada bibir kemaluan saksi. Setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengganti posisi dengan menyuruh saksi baring di lantai dan Terdakwa berada di atas saksi, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban dan menggoyang-goyangkan alat kelaminnya keluar masuk ke dalam alat kelamin saksi, dan tidak lama kemudian air mani (sperma) Terdakwa keluar dan mengenai alat kelamin saksi sehingga air maninya menetes ke lantai, setelah itu Terdakwa melap air maninya yang jatuh di lantai menggunakan kain gorden;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh saksi korban Riawati memakai pakaiannya di dekat AC yang berada dalam ruang pola, lalu Terdakwa mengatakan "Jangan kasi tahu orang tuamu, kalau kamu kasi tau pergiko kuambil dirumahmu";
- Bahwa pada saat itu saksi diancam oleh saksi Sudirman akan dibawa ke kantor polisi atau dilapor ke orang tua kami jika saksi tidak mau menuruti kemauan Terdakwa dan saksi Sudirman;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berpakaian Satpol PP;
- Bahwa umur saksi saat ini adalah 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa akibat kejadian ini, saksi merasakan sakit pada alat kelaminnya (vaginanya);
- Bahwa setelah kejadian ini saksi hanya tinggal di rumah dan tidak pernah keluar rumah karena merasa trauma;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan tersebut ada yang tidak benar yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Riawati, Terdakwa hanya menggosok-gosokkan alat kelaminnya diantara vagina dan perut saksi Riawati hingga air mani Terdakwa keluar;

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 31/Pid.B/2014/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut saksi Riawati, Terdakwa hanya menempelkan alat kelaminnya pada bibir saksi Riawati;

2. Saksi SARMINA Binti NURDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Riawati;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati Majene;
- Bahwa awal mulanya saksi pulang menonton penutupan pameran kemudian saksi singgah cerita-cerita di pekarangan SD 49 Pasanggrahan di Lingkungan Pa'leo Kelurahan Pangali-ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene bersama dengan teman-temannya sebanyak 6 (enam) orang yang bernama : Reinaldi, Rahmania, Riawati, Hasnawati, Hardi, dan Asnawi. Tiba-tiba datang 2 (dua) orang anggota Satpol PP sehingga teman-teman yang lain langsung lari sedangkan Asnawi, Riawati dan saksi sendiri tidak lari kemudian saksi Sudirman bertanya kepada mereka "apa kamu bikin disini" lalu saksi Asnawi menjawab "tidak adaji Pak, Cuma cerita-ceritaki saja", kemudian saksi Sudirman langsung memukul pipi kiri dan pipi kanan saksi Asnawi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan, kemudian saksi Sudirman mengatakan kepada saksi Asnawi "pergi cari temanmu yang lainnya, kalau datangmi temanmu datangko di pos jaga Satpol PP", kemudian saksi Asnawi pun langsung pergi mencari teman-temannya yang lari tersebut, setelah Asnawi pergi mencari teman-teman yang lari selanjutnya saksi Riawati

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 31/Pid.B/2014/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi kemudian dibawa ke kantor Bupati melalui Kantor Dinas Pengelola Keuangan Aset Daerah Kabupaten Majene tembus ke belakang terdapat pintu yang tembus ke belakang kantor Bupati Majene selanjutnya tangan saksi ditarik oleh saksi Sudirman agar saksi ikut naik ke lantai dua ruang pola melalui tangga belakang begitu pula saksi Riawati juga ditarik tangannya oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah berada di dalam ruang pola kantor Bupati saksi Sudirman bertanya kepada kami "kamu tinggal dimana ?" lalu saksi menjawab "di Pa'leo", kemudian saksi Sudirman bertanya lagi "apa pekerjaannya orang tuamu ?" lalu kami menjawab "orang tua saya penjual ikan" dan kemudian saksi Sudirman mengatakan kepada saksi "buka dulu bajumu karena panas", lalu saksi dan saksi Riawati membuka sweater, kemudian saksi Sudirman mengatakan lagi "buka lagi bajumu itu", namun kami tidak mau sehingga saksi Sudirman mengatakan "ikuti kemauanku, kalau tidak mau saya lapor ke kantor Polisi atau ke orang tuamu", sehingga saksi dan saksi Riawati membuka baju lalu saksi bertanya kepada saksi Sudirman "kita antar jika ini pulang pak karna ini sudah jauh malam" kemudian saksi Sudirman menjawab "Iya, saya antarjaki". Setelah membuka baju, saksi dan saksi Riawati kemudian disuruh lagi oleh saksi Sudirman untuk melepas BH dan celana dalam namun saksi dan saksi Riawati tidak mau sehingga saksi Sudirman mengancam lagi saksi, ketika dalam keadaan telanjang saksi Sudirman memegang tangan saksi dan membawa saksi ke sebuah meja besar yang berada di dekat mimbar sedangkan saksi Riawati dibawa juga oleh Terdakwa Wasman ke atas meja besar di dalam Ruang Pola;
- Bahwa saat saksi Riawati berada di atas meja, saksi melihat Terdakwa mencium payudara sebelah kiri milik saksi Riawati tersebut, namun

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 31/Pid.B/2014/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi tidak mengetahui lagi apa yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Riawati karna saksi Sudirman melarang saksi untuk melihat Terdakwa dan Riawati;

- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah kejadian ini saksi Riawati merasa trauma dan tidak pernah keluar rumah;
 - Bahwa umur saksi Riawati saat ini adalah 15 (lima belas) tahun ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa

membenarkannya;

3. Saksi SITTI HARAH Binti BACONG di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak saksi yang bernama Riawati;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati Majene;
- Bahwa yang melakukan pemerkosaan itu 2 (dua) orang oknum Satpol PP yang bernama Wasman (Terdakwa) memperkosa anak saksi yaitu Riawati sedangkan saksi Sudirman memperkosa Sarmina;
- Bahwa saksi mengetahui anak saksi diperkosa oleh Terdakwa ketika anak saksi bercerita di depan polisi pada saat saksi mendampingi anaknya pada pemeriksaan yang dilakukan oleh Polisi;
- Bahwa yang saksi ketahui anak saksi disuruh membuka bajunya oleh saksi Sudirman dan setelah anak saksi telanjang kemudian diperkosa oleh Terdakwa atas perintah saksi Sudirman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi berada di rumah tiba-tiba teman Riawati datang mengatakan bahwa anak saksi ditangkap satpol PP dan akan dilepaskan jika orang tuanya sendiri yang datang;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa hingga saat ini belum ada yang datang meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa saksi mencari anak saksi bersama ibunya Sarmina ke kantor Bupati tetapi tidak mendapati anak saksi, selanjutnya saksi dan ibu Sarmina bagi tugas, saksi mencari ke kantor satpol PP sedangkan ibunya saksi Sarmina tetap berada di kantor Bupati terus mencari dan berteriak memanggil-manggil nama anak saksi;
- Bahwa karena saat itu saksi masih mencari anaknya di Kantor Satpol PP, sehingga yang pertama kali bertemu dengan saksi Riawati dan Sarmina adalah ibunya Sarmina di depan Mushalla Kantor Bupati ketika Riawati dan Sarmina turun dari ruang pola melalui tangga belakang setelah diperkosa;
- Bahwa perasaan saksi sebagai orang tua setelah mengetahui Riawati telah diperkosa hingga sekarang perasaan saksi tidak enak dan merasa terpukul;
- bahwa atas kejadian tersebut, saksi Riawati merasa sakit pada bagian vaginanya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tetap memberi perhatian kepada anaknya yakni saksi Riawati karena setelah kejadian tersebut saksi Riawati tidak pernah keluar rumah dan merasa trauma;
- bahwa umur anak saksi saat ini adalah 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa setelah kejadian ini masyarakat tidak mengucilkan keluarga karena anak saksi yang menjadi korban;

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 31/Pid.B/2014/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi ASNAWI Alias NAWI Bin HASRI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap teman saksi yang bernama Riawati;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati Majene;
- Bahwa yang melakukan pemerkosaan itu ada 2 (dua) orang oknum Satpol PP yang bernama Sudirman memperkosa Sarmina sedangkan Terdakwa Wasman memperkosa Riawati;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekitar jam 21.30 Wita saksi dan teman-temannya sebanyak 6 (enam) orang yang bernama Sarmina, Riawati, Reynoldi, Rahmania, Hasnawati, dan Hardi singgah cerita-cerita di pekarangan SD 49 Pasanggrahan di Lingkungan Pa'leo Kelurahan Pangali-ali Kecamatan Banggae Kabupaten, tiba-tiba datang 2 (dua) orang anggota Satpol PP yakni Terdakwa Sudirman dan Wasman sehingga teman-teman saksi yang 4 (empat) orang lari dan yang tinggal cuma 3 (tiga) orang yaitu Sarmina, Riawati dan saksi sendiri;
- Bahwa saksi bertiga ditanya oleh saksi Sudirman "apa kamu bikin disini" lalu saksi menjawab "tidak adaji Pak, Cuma cerita-ceritaki saja", kemudian saksi Sudirman langsung memukul pipi kiri dan pipi kanan saksi Asnawi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan, kemudian saksi Sudirman mengatakan kepada saksi Asnawi "pergi cari temanmu

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 31/Pid.B/2014/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lainnya, kalau datangmi temanmu datangko di pos jaga Satpol PP”, kemudian saksi Asnawi pun langsung pergi mencari teman-temannya yang lari tersebut;

- Bahwa saksi akhirnya mendapatkan teman-teman saksi yang lari, kemudian saksi dan teman-temannya ke Pos Jaga yang ada di Kantor Bupati namun saksi dan teman-temannya tidak mendapatkan Sarmina dan Riawati. Saksi dan teman-temannya kemudian mencari Sarmina dan Riawati tapi tidak berhasil, selanjutnya salah satu dari mereka memberitahu orang tua Sarmina dan Riawati dan tidak lama kemudian kantor Bupati menjadi Ramai dan Polisi telah ada pada saat itu juga;
- Bahwa setelah situasi menjadi ramai tiba-tiba Sarmina dan Riawati muncul dari tangga belakang, Sarmina dan Riawati bercerita bahwa mereka berdua telah diperkosa oleh 2 (dua) orang anggota satpol PP yaitu Terdakwa Wasman dan Sudirman;
- Bahwa saksi dipukul oleh saksi Sudirman sebanyak 2 (dua) kali di pipi kiri dan pipi kanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi RAYNOLDI SAIFUL QIRAM Alias OLDI Bin MAKSUN tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap teman saksi yang bernama Riawati;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati Majene;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kronologis pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa tetapi pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekitar jam 21.30 Wita saksi dan teman-temannya sebanyak 6 (enam) orang yang bernama : Sarmina, Riawati, Rahmania, Hasnawati, Hardi, dan Asnawi singgah cerita-cerita di pekarangan SD 49 Pasanggrahan di Lingkungan Pa'leo Kelurahan Pangali-ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, tiba-tiba datang 2 (dua) orang anggota Satpol PP sehingga saksi dan teman-teman yang lain lari dan yang tinggal cuma 3 (tiga) orang yaitu Sarmina, Riawati dan Asnawi;
- Bahwa yang melakukan pemerkosaan itu 2 (dua) orang oknum Satpol PP yang bernama Wasman (Terdakwa) dan Sudirman;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi SUDIRMAN ALIAS IMMANG BIN MANSYUR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Riawati;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekitar pukul 22.00 Wita di lantai 2 (dua) ruang pola Kantor Bupati Majene;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa Wasman yang bertugas menjaga kantor Bupati Majene mendatangi saksi yang sedang piket di Rumah Jabatan Bupati namun Terdakwa hanya berdiri diluar dipinggir jalan selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa ada laki-laki dan perempuan masuk ke halaman SD 27 Pangali-ali dan SD 49 Pasanggrahan melalui pintu yang rusak kemudian saksi bermaksud

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 31/Pid.B/2014/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemani Terdakwa mengecek ke sekolah tersebut lalu Terdakwa yang membonceng saksi berbelok ke Kantor Bupati Majene untuk memarkir motornya, setelah motor terparkir, Terdakwa dan saksi kemudian menuju ke SD 27 Pangali-ali dan menemukan 4 (empat) orang dan bukan 7 (tujuh) orang, dari 4 (empat) orang tersebut salah seorang dari mereka melarikan diri sehingga hanya ada Sarmina, Riawati dan Asnawi, mereka bertiga kemudian dibawa ke teras sekolah selanjutnya saksi menanyai mereka "Bikin apa disini ?" dan dijawab oleh Sarmina "tidak ada, cuma cerita-cerita", selanjutnya saksi bertanya "kamu orang mana ?" kemudian dijawab oleh Asnawi "orang Pa'leo" kemudian Asnawi berkata kepada Terdakwa dan saksi "Kenapa Tanya-tanya terus ?" atas pertanyaan itu kemudian saksi menampar Asnawi 1 (satu) kali pada bagian leher dan Asnawi terdiam, kemudian Terdakwa menyuruh Asnawi untuk mencari temannya yang lari dan setelah menemukannya saksi menyuruh Asnawi menemui Terdakwa dan saksi di Pos 1 (satu) kantor Bupati Majene, selanjutnya saksi membawa Sarmina dan Riawati ke kantor Bupati Majene melalui kantor DPKPAD Majene yang bersebelahan dengan Kantor Bupati, pada saat itu Terdakwa mengikuti saksi terus dari belakang sampai ke lantai 2 (dua) ruang pola kantor Bupati Majene;

- Bahwa setelah tiba di dalam Ruang Pola, saksi menyuruh saksi Riawati dan saksi Sarmina untuk membuka semua pakaian termasuk pakaian dalamnya, dan pada saat mereka sudah telanjang saksi menyuruh Terdakwa untuk mengurus saksi Riawati sementara saksi sendiri mengurus saksi Sarmina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu, saksi hanya melihat Terdakwa berhadapan dengan Riawati dan tidak memperhatikan lagi apa yang dilakukan Terdakwa selanjutnya karena saksi juga sedang mengurus sarmina;
- Bahwa posisi saksi pada saat itu yakni di depan mimbar ada meja rapat warna coklat disitu saksi membelakangi Terdakwa dan jarak saksi dengan Terdakwa pada saat itu sekitar 5 (lima) meter;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Riawati;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati Majene;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa sedang menjaga/piket sendirian di depan Kantor Bupati pada Pos 1 (satu) kemudian saksi melihat 4 (empat) orang masuk ke dalam pekarangan SD 27 Pangali-ali dan SD 49 Pasanggrahan di Lingkungan Pa'leo Kelurahan Pangali-ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene melalui pintu yang rusak, selanjutnya Terdakwa berinisiatif untuk melihat terlebih dahulu dengan cara mengintip namun karena jumlahnya 4 (empat) orang Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian meminta bantuan kepada saksi Sudirman yang pada saat itu sedang menjaga/piket di Rumah Jabatan Bupati Majene, selanjutnya Terdakwa membonceng saksi Sudirman ke Kantor Bupati Majene dengan maksud memarkir motor terlebih dahulu kemudian Terdakwa dan saksi Sudirman menuju ke SD 49 Pasanggrahan;

- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Sudirman berada dalam halaman SD 49 Pasanggrahan kemudian Terdakwa Sudirman bertanya: "Ngapain disini ?" lalu saksi Asnawi menjawab : "tidak ada cuma cerita-cerita" Kemudian saksi Sudirman bertanya lagi " kamu orang mana ?" kemudian dijawab lagi " orang Pa'leo" tiba-tiba saksi Sudirman menampar teman laki-laki Riawati pada bagian leher kemudian teman laki-laki Riawati diam selanjutnya saksi Sudirman menyuruh saksi Asnawi untuk pergi mencari teman-temannya yang lari, Setelah teman laki-laki Riawati pergi mencari teman-temannya yang lari selanjutnya Riawati dan temannya yang bernama Sarmina dibawa ke kantor Bupati melalui Kantor Dinas Pengelola Keuangan Aset Daerah Kabupaten Majene tembus kebelakang terdapat pintu yang tembus ke belakang kantor Bupati Majene, Terdakwa melihat saksi Sudirman membawa Sarmina dan Riawati pada waktu menyebrang jalan sedangkan Terdakwa mengikut dari belakang dan berbelok kearah Pos 1 (satu) setelah dari jarak jauh Terdakwa melihat saksi Sudirman, Sarmina dan Riawati ada di halaman belakang dekat Pos 2 (dua), Terdakwa kemudian menegur saksi Sudirman dengan mengatakan "Kamu bawa kemana itu perempuan ?" kemudian Sudirman menjawab "tidak usah kamu tanya kesini saja !" kemudian Terdakwa mengikuti perintah saksi Sudirman sampai ke lantai 2 (dua) ruang pola;

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 31/Pid.B/2014/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berada di dalam ruang pola Kantor Bupati, Terdakwa berdiri sekitar 5 (lima) meter di belakang saksi Sudirman, lalu Terdakwa mendengar bertanya kepada Sarmina dan Riawati tentang tempat tinggal dan pekerjaan ibu mereka, kemudian salah satu menjawab bahwa ibunya penjual ikan selanjutnya saksi Sudirman mengatakan kepada Sarmina dan Riawati "buka dulu bajumu karena panas", lalu saksi Sarmina dan saksi Riawati membuka sweater, kemudian saksi Sudirman mengatakan lagi "buka lagi bajumu itu", namun mereka tidak mau sehingga saksi Sudirman mengatakan "ikuti kemauanku, kalau tidak mau saya lapor ke kantor atau ke orang tuamu", sehingga Sarmina dan saksi Riawati membuka baju Setelah membuka baju, Sarmina dan saksi Riawati kemudian disuruh lagi oleh saksi Sudirman untuk melepas BH dan celana dalam, namun mereka menolak sehingga saksi Sudirman mengancam lagi saksi Sarmina dan Riawati dan akhirnya mereka pun membuka pakaian dalamnya. Setelah saksi Sarmina dan Riawati dalam keadaan telanjang saksi Sudirman menyuruh Terdakwa untuk mengurus saksi Riawati, lalu Terdakwa pun memegang tangan saksi Riawati dan membawanya ke meja besar;
- Bahwa saat saksi korban Riawati dalam keadaan telanjang tersebut, Terdakwa kemudian mengangkat saksi Riawati naik ke atas meja besar. Setelah itu, Terdakwa mengangkat saksi Riawati ke belakang meja, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Riawati baring di atas lantai dan menyuruh saksi Riawati memegang alat kelaminnya (penis) sehingga penis Terdakwa hidup, setelah itu, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban Riawati namun alat kelamin Terdakwa tidak mau masuk kemudian Terdakwa berdiri dan saksi korban Riawati duduk lalu Terdakwa menyuruh saksi korban

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 31/Pid.B/2014/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riawati menghisap alat kelamin Terdakwa namun saksi Riawati tidak mau, sehingga Terdakwa hanya menempelkan alat kelaminnya pada bibir saksi Riawati, setelah itu Terdakwa baring dan menyuruh saksi Riawati di atas Terdakwa namun saksi Riawati tidak mau sehingga Terdakwa menarik tangan saksi Riawati dan duduk di atas Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang kelaminnya dan diarahkan ke kelamin saksi Riawati namun kelamin Terdakwa tidak bisa masuk hanya sampai dibibir kelamin saksi Riawati, setelah itu Terdakwa baringkan saksi Riawati kemudian mengarahkan kelaminnya kekelamin saksi Riawati namun air mani Terdakwa langsung keluar dan mengenai kelamin saksi Riawati sampai kemudian menetes, setelah itu Terdakwa melap lantai dengan kain gorden dimana ada air maninya yang tercecer;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Riawati memakai pakaiannya di dekat AC yang berada dalam ruang pola, lalu Terdakwa mengatakan "Jangan kasi tahu orang tuamu, kalau kamu kasi tau pergiko kuambil dirumahmu";
- Bahwa setelah melakukan perbuatannya, Terdakwa bersama saksi Sudirman, saksi Riawati, dan saksi Sarmina turun dari Ruang Pola menuju ke belakang Kantor Bupati;
- Bahwa setelah turun dari Ruang Pola Terdakwa hanya menunggu di parkiran belakang Kantor Bupati Majene karena Terdakwa mendengar banyak orang yang mencari Sarmina dan Riawati dan Terdakwa juga ditelpon oleh seniornya agar tidak pindah dari parkiran selanjutnya Terdakwa dan saksi Sudirman diamankan diruang pola kemudian dibawa ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah pula membacakan alat bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah Majene Nomor : 02/RSU/C-5/IX/2014 tanggal 02 September 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hutri Yunus, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Riawati Alias Ria Binti Sudika dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

OSB : Masuk rumah Sakit dalam keadaan sadar;

- Nampak luka robek pada dinding vagina arah jam 09.00;
- Nampak kemerahan pada dinding vagina;
- Nampak bercak putih pada dinding vagina;
- Himen robek;

Kesimpulan : Mungkin terjadi karena benda tumpul;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju dalam kaos perempuan warna putih, 1 (satu) lembar celana panjang jeans perempuan warna hitam, 1 (satu) lembar baju atau jaket perempuan batik warna biru, 1 (satu) lembar celana perempuan warna putih, 1 (satu) lembar celana dalam merk bodasium, 1 (satu) lembar baju kaos satpol PP merk Top Army warna hijau, 1 (satu) lembar celana panjang PDL 2 Satpol PP warna hijau, 1 (satu) pasang sandal merk New era warna merah, 1 (satu) lembar handuk kecil merk DHC warna putih, 1 (satu) lembar kain gorden warna putih keemasan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat digunakan dalam proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekitar pukul 22.00 Wita saksi korban Riawati bersama dengan 6 (enam) orang temannya yakni saksi Sarmina, Reinaldi, Rahmania, Hasnawati, Hardi, dan Asnawi, pulang dari menonton penutupan pameran di Lapangan Prasamya Mandar Majene kemudian mereka singgah cerita-cerita di pekarangan SD 27 Pangali-ali dan SD 49 Pasanggrahan di Lingkungan Pa'leo Kelurahan Pangali-ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa Terdakwa yang sementara bertugas piket/jaga di kantor Bupati melihat ada perempuan yang masuk ke pekarangan sekolah tersebut, kemudian Terdakwa mendatangi saksi Sudirman yang sementara berjaga/piket di Rumah Jabatan Bupati dan memberitahukan kepada saksi Sudirman bahwa ia melihat ada 4 (empat) orang masuk ke dalam pekarangan sekolah, lalu saksi Sudirman dan Terdakwa pun mendatangi sekolah tersebut dan langsung menuju ke tempat saksi Riawati dan teman-temannya duduk, teman-teman Saksi Riawati yang melihat 2 (dua) orang anggota Satpol PP datang langsung melarikan diri dan yang tetap tinggal yaitu saksi korban Riawati, Saksi Sarmina dan saksi Asnawi;
- Bahwa saksi Sudirman kemudian bertanya kepada mereka "apa kamu bikin disini" lalu saksi Asnawi menjawab "tidak adaji Pak, Cuma cerita-ceritaki saja", kemudian saksi Sudirman langsung memukul pipi kiri dan pipi kanan saksi Asnawi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan, kemudian saksi Sudirman mengatakan kepada saksi Asnawi "pergi cari temanmu yang lainnya, kalau datangmi temanmu datangko di pos jaga Satpol PP", kemudian saksi Asnawi pun langsung pergi mencari teman-temannya yang lari tersebut, setelah saksi Asnawi pergi, Terdakwa dan saksi Sudirman membawa saksi korban Riawati dan saksi Sarmina menuju ke kantor Bupati melalui Kantor Dinas Pengelola Keuangan Aset Daerah Kabupaten Majene

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 31/Pid.B/2014/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembus ke belakang kantor Bupati Majene kemudian naik ke lantai dua

Ruang Pola/Aula Kantor Bupati Majene melalui tangga belakang;

- Bahwa setelah berada di dalam Ruang Pola, Terdakwa berdiri sekitar 5 (lima) meter di belakang saksi Sudirman kemudian Terdakwa mendengar saksi Sudirman mengatakan kepada saksi Sarmina dan saksi korban Riawati "buka dulu bajumu karena panas", kemudian saksi korban Riawati dan saksi Sarmina membuka sweaternya, kemudian saksi Sudirman mengatakan "buka lagi bajumu itu", namun saksi korban Riawati dan saksi Sarmina tidak mau sehingga saksi Sudirman mengatakan "ikuti kemauanku, kalau tidak mau saya lapor ke kantor atau ke orang tuamu", kemudian saksi Sarmina dan saksi Riawati membuka bajunya sambil saksi Sarmina bertanya kepada saksi Sudirman "kita antar jika ini pulang pak karna ini sudah jauh malam" kemudian saksi Sudirman menjawab "Iya, saya antarjaki". Setelah membuka bajunya, saksi Sarmina dan saksi Riawati kemudian disuruh lagi oleh saksi Sudirman untuk melepas BH dan celana dalamnya, namun saksi Sarmina dan saksi Riawati tidak mau sehingga saksi Sudirman mengatakan lagi akan membawa saksi Sarmina dan Saksi Riawati ke kantor atau dilapor ke orang tuanya sehingga saksi Sarmina membuka BH dan celana dalamnya, namun saksi Riawati tetap tidak mau membuka BH dan celana dalamnya sehingga Terdakwa mau membukakan celana dalam saksi Riawati, namun saksi Riawati menolaknya dan akhirnya membuka sendiri pakaian dalamnya;
- Bahwa setelah saksi Riawati melepas BH dan celana dalamnya, Saksi Sudirman kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengurus saksi Riawati dengan mengatakan "urusko juga ini yang satu";
- Bahwa saat saksi korban Riawati dalam keadaan telanjang tersebut, Terdakwa kemudian mengangkat saksi Riawati naik ke atas meja besar,

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 31/Pid.B/2014/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mencium bibir dan payudara saksi korban Riawati, setelah itu Terdakwa mengangkat saksi korban Riawati ke lantai di belakang kursi, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Riawati baring di atas lantai dan menyuruh saksi Riawati memegang alat kelaminnya (penis) sehingga penis Terdakwa hidup, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban Riawati namun alat kelamin Terdakwa tidak mau masuk kemudian Terdakwa berdiri dan saksi korban Riawati duduk lalu Terdakwa menyuruh saksi korban Riawati menghisap alat kelamin Terdakwa namun saksi Riawati tidak mau, tapi Terdakwa tetap memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut saksi korban setelah itu Terdakwa baring di lantai dan menyuruh saksi Riawati naik di atas kelamin Terdakwa namun saksi Riawati tidak mau sehingga Terdakwa menarik saksi Riawati dan saksi Riawati pun duduk di atas alat kelamin Terdakwa, lalu Terdakwa hendak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban namun karena tidak bisa masuk sehingga Terdakwa hanya menempelkan alat kelaminnya pada bibir kemaluan saksi korban Riawati;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengganti posisi dengan menyuruh saksi korban Riawati baring di lantai dan Terdakwa berada di atas saksi korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban dan menggoyang-goyangkan alat kelaminnya keluar masuk ke dalam alat kelamin saksi korban, dan tidak lama kemudian air mani (sperma) Terdakwa keluar dan mengenai alat kelamin saksi korban Riawati sehingga air maninya menetes ke lantai, setelah itu Terdakwa melap air maninya yang jatuh di lantai menggunakan kain gorden;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh saksi korban Riawati memakai pakaiannya di dekat AC yang berada dalam ruang pola, lalu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "Jangan kasi tahu orang tuamu, kalau kamu kasi tau pergiko kuambil di rumahmu". Tidak lama kemudian, saksi Sudirman menyuruh saksi korban Riawati dan saksi Sarmina masuk ke dalam ruangan kecil yang ada di ruang pola karena Saksi Sudirman mendengar ada orang di bawah ruang pola, setelah orang-orang yang berada di bawah ruang Pola pergi, saksi korban Riawati, saksi Sarmina, Saksi Sudirman dan Terdakwa kemudian turun dari ruang pola menuju ke bagian belakang Kantor Bupati Majene;

- Bahwa saksi Riawati Alias Ria Binti Surika lahir di Majene pada tanggal 10 September 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. XIV/Enam Ratus delapan puluh empat/IST/VIII/2006 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Majene;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Majene Nomor : 02/RSU/C-5/IX/2014 tanggal 02 September 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hutri Yunus, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Riawati Alias Ria Binti Sudika dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

OSB : Masuk rumah Sakit dalam keadaan sadar;

- Nampak luka robek pada dinding vagina arah jam 09.00;
- Nampak kemerahan pada dinding vagina;
- Nampak bercak putih pada dinding vagina;
- Himen robek;

Kesimpulan : Mungkin terjadi karena benda tumpul;

- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi korban Riawati merasakan sakit pada vaginanya dan merasa trauma atas perbuatan Terdakwa kepada dirinya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta adanya barang bukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara kombinasi, yakni :

- Kesatu :

Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat

(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Subsidiar : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81

Ayat(2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Atau

- Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena inti dakwaan kesatu serta dakwaan kedua Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang relevan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini yakni Dakwaan Kesatu yang merupakan dakwaan berbentuk subsidiaritas;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, dan apabila seluruh unsur dakwaan primair tersebut telah terpenuhi maka dakwaan selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan lagi, akan tetapi sebaliknya apabila salah satu dari unsur dakwaan primair tersebut tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak;
3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **WASMAN ALIAS ACO BIN ABD. WAHID** diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggung jawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak";

Menimbang, bahwa Pembuat Undang-Undang tidak memberikan batasan tentang arti "Kesengajaan", namun menurut *Memorie Van Toelichting* (MVT) yang dimaksud dengan "Kesengajaan" adalah *Willen en Wetten* yaitu seseorang melakukan perbuatan harus menghendaki (*Willen*) terjadinya tindak pidana dan akibat dari dilakukannya tindak pidana tersebut, serta harus mengetahui (*Wetten*) bahwa tindakan yang dilakukannya merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan akan tetapi pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini mengandung beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, artinya sudah cukup bila salah satu kualifikasi perbuatan saja terbukti dan tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melakukan kekerasan" adalah mempergunakan tenaga badan atau kekuatan fisik yang tidak ringan secara tidak sah, sedangkan yang dimaksud dengan "ancaman kekerasan" adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memaksa" adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak atau kemauan hatinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, selanjutnya untuk kekerasan dan paksaan tersebut harus pula ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa kekerasan dan paksaan dalam arti fisik (lahiriah) saja, tetapi termasuk juga kekerasan dan paksaan dalam arti psikis (kejiwaan);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh Fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekitar pukul 22.00 Wita saksi korban Riawati bersama dengan 6 (enam) orang temannya yakni saksi Sarmina, Reinaldi, Rahmania, Hasnawati, Hardi, dan Asnawi, pulang dari menonton penutupan pameran di Lapangan Prasamya Mandar Majene kemudian mereka singgah cerita-cerita di pekarangan SD 27 Pangali-ali dan SD 49 Pasanggrahan di Lingkungan Pa'leo Kelurahan Pangali-ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, Terdakwa yang sementara bertugas piket/jaga di kantor Bupati melihat ada perempuan yang masuk ke pekarangan sekolah tersebut, kemudian Terdakwa mendatangi saksi Sudirman yang sementara berjaga/piket di Rumah Jabatan Bupati dan memberitahukan kepada saksi Sudirman bahwa ia melihat ada 4 (empat) orang masuk ke dalam pekarangan SD 27 Pangali-ali dan SD 49 Pasanggrahan, lalu saksi Sudirman dan Terdakwa pun mendatangi sekolah tersebut dan langsung menuju ke tempat saksi Riawati dan teman-temannya duduk, teman-teman Saksi Riawati yang melihat 2 (dua) orang anggota Satpol PP datang langsung melarikan diri dan yang tetap tinggal yaitu saksi korban Riawati, Saksi Sarmina dan saksi Asnawi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Sudirman kemudian bertanya kepada mereka "apa kamu bikin disini" lalu saksi Asnawi menjawab "tidak adaji Pak, Cuma cerita-ceritaki saja", kemudian saksi Sudirman langsung memukul pipi kiri dan pipi kanan saksi Asnawi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan, kemudian saksi Sudirman mengatakan kepada saksi Asnawi "pergi cari temanmu yang lainnya, kalau datangmi temanmu datangko di pos jaga Satpol PP", kemudian saksi Asnawi pun langsung pergi mencari teman-temannya yang lari tersebut, setelah saksi Asnawi pergi, Terdakwa dan saksi Sudirman membawa saksi korban Riawati dan saksi Sarmina menuju ke kantor Bupati melalui Kantor Dinas Pengelola Keuangan Aset Daerah Kabupaten Majene tembus ke belakang kantor Bupati Majene kemudian naik ke lantai dua Ruang Pola/Aula Kantor Bupati Majene melalui tangga belakang;

Bahwa setelah berada di dalam Ruang Pola, Terdakwa berdiri sekitar 5 (lima) meter di belakang saksi Sudirman kemudian Terdakwa mendengar saksi Sudirman mengatakan kepada saksi Sarmina dan saksi korban Riawati "buka dulu bajumu karena panas", kemudian saksi korban Riawati dan saksi Sarmina membuka sweaternya, kemudian saksi Sudirman mengatakan "buka lagi bajumu itu", namun saksi korban Riawati dan saksi Sarmina tidak mau sehingga saksi Sudirman mengatakan "ikuti kemauanku, kalau tidak mau saya lapor ke kantor atau ke orang tuamu", kemudian saksi Sarmina dan saksi Riawati membuka bajunya sambil saksi Sarmina bertanya kepada saksi Sudirman "kita antar jika ini pulang pak karna ini sudah jauh malam" kemudian saksi Sudirman menjawab "Iya, saya antarjaki", setelah membuka bajunya, saksi Sarmina dan saksi Riawati kemudian disuruh lagi oleh saksi Sudirman untuk melepas BH dan celana dalamnya, namun saksi Sarmina dan saksi Riawati tidak mau sehingga saksi Sudirman mengatakan lagi akan membawa saksi Sarmina dan Saksi Riawati ke kantor atau dilapor ke orang tuanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi Sarmina membuka BH dan celana dalamnya, namun saksi Riawati tetap tidak mau membuka BH dan celana dalamnya sehingga Terdakwa mau membukakan celana dalam saksi Riawati, namun saksi Riawati menolaknya dan akhirnya membuka sendiri pakaian dalamnya, setelah saksi Riawati melepas BH dan celana dalamnya, Saksi Sudirman kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengurus saksi Riawati dengan mengatakan "urusko juga ini yang satu";

Bahwa saat saksi korban Riawati dalam keadaan telanjang tersebut, Terdakwa kemudian mengangkat saksi Riawati naik ke atas meja besar, kemudian Terdakwa mencium bibir dan payudara saksi korban Riawati, setelah itu, Terdakwa mengangkat saksi korban Riawati ke lantai di belakang kursi, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Riawati baring di atas lantai dan menyuruh saksi Riawati memegang alat kelamin (penis) Terdakwa sehingga penis Terdakwa hidup, setelah itu, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban Riawati namun alat kelamin Terdakwa tidak mau masuk kemudian Terdakwa berdiri dan saksi korban Riawati duduk lalu Terdakwa menyuruh saksi korban Riawati menghisap alat kelamin Terdakwa namun saksi Riawati tidak mau, tapi Terdakwa tetap memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut saksi korban, setelah itu Terdakwa baring di lantai dan menyuruh saksi Riawati naik di atas kelamin Terdakwa namun saksi Riawati tidak mau sehingga Terdakwa menarik saksi Riawati dan saksi Riawati pun duduk di atas alat kelamin Terdakwa, lalu Terdakwa hendak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban namun karena tidak bisa masuk sehingga Terdakwa hanya menempelkan alat kelaminnya pada bibir kemaluan saksi korban Riawati, setelah itu Terdakwa mengganti posisi dengan menyuruh saksi korban baring di lantai dan Terdakwa berada di atas saksi korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin saksi korban dan menggoyang-goyangkan alat kelaminnya keluar masuk ke dalam alat kelamin saksi korban, dan tidak lama kemudian air mani (sperma) Terdakwa keluar dan mengenai alat kelamin saksi korban Riawati sehingga air maninya menetes ke lantai, setelah itu Terdakwa melap air maninya yang jatuh di lantai menggunakan kain gorden, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi korban Riawati memakai pakaiannya di dekat AC yang berada dalam ruang pola, lalu Terdakwa mengatakan "Jangan kasi tahu orang tuamu, kalau kamu kasi tau pergiko kuambil dirumahmu". Tidak lama kemudian, saksi Sudirman menyuruh saksi korban Riawati dan saksi Sarmina masuk ke dalam ruangan kecil yang ada di ruang pola karena Saksi Sudirman mendengar ada orang di bawah ruang pola, setelah orang-orang yang berada di bawah ruang Pola pergi, saksi korban Riawati, saksi Sarmina, Saksi Sudirman dan Terdakwa kemudian turun dari ruang pola menuju ke bagian belakang Kantor Bupati Majene;

Menimbang, bahwa jika perbuatan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan pengertian dengan sengaja yang diberikan oleh Memorie Van Toelichting (MVT) di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa membawa saksi korban naik ke Ruang Pola kantor Bupati Majene kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban merupakan perbuatan yang memang dikehendaki oleh Terdakwa, karena seandainya Terdakwa tidak menghendaki perbuatan tersebut mestinya sewaktu Terdakwa menemukan saksi korban dan saksi Riawati, Terdakwa membawanya ke Pos jaga Satpol PP di Kantor Bupati untuk menunggu saksi Asnawi datang bersama dengan teman-teman saksi korban yang lari, bukan malah membawa saksi Korban naik ke lantai dua ruang pola Kantor Bupati Majene, dan juga Terdakwa sebenarnya masih bisa menegur ataupun mengingatkan saksi Sudirman saat saksi Sudirman menyuruh saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riawati dan saksi Sarmina membuka bajunya, namun Terdakwa hanya mendiamkan saja saksi Sudirman melakukan hal tersebut, disamping itu, Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut karena Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk memenuhi dan melampiaskan nafsu birahinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas bahwa sebelum melakukan perbuatannya, saksi Sudirman mengatakan kepada saksi korban Riawati dan saksi Sarmina "ikuti kemauanku, kalau tidak mau saya lapor ke kantor atau ke orang tuamu", sehingga saksi korban Riawati takut dan akhirnya mengikuti kemauan saksi Sudirman dan Terdakwa. Dengan adanya rasa takut pada saksi korban Riawati tersebut, Majelis Hakim menilai telah ada ancaman kekerasan sekaligus paksaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Sudirman, ancaman Kekerasan atau paksaan disini dalam bentuknya sebagai ancaman kekerasan atau paksaan psikis (kejiwaan) sedemikian rupa pada diri saksi korban, sehingga ia menjadi takut dan tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya ia menuruti saja kemauan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. XIV/Enam Ratus delapan puluh empat/IST/VIII/2006 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Majene sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, maupun dari keterangan saksi Riawati sendiri dan keterangan saksi-saksi lainnya diperoleh fakta bahwa saksi Riawati alias Ria Binti Sudika lahir di Majene pada tanggal 10 September 1999, sehingga umur saksi korban Riawati pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu 15 (lima belas) tahun, oleh karena itu saksi Riawati termasuk dalam pengertian anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak" telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur "Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Persetubuhan" adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani/sperma;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan selanjutnya pengertian hukum dari "Persetubuhan" tersebut tidak harus terjadi atau dilakukan untuk mendapatkan anak, dimana alat kelamin laki-laki harus mengeluarkan air mani/sperma, melainkan sudah cukup "Persetubuhan" itu terjadi apabila alat kelamin laki-laki sudah masuk ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur kedua di atas yang mana perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak telah terpenuhi dan dari uraian unsur tersebut telah dipertimbangkan pula perbuatan Terdakwa yang memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban Riawati kemudian menggoyang-goyangkan alat kelaminnya tersebut keluar masuk ke dalam alat kelamin saksi korban sehingga mengeluarkan air mani (sperma), maka apabila rangkaian pertimbangan tersebut dihubungkan dengan pengertian melakukan persetubuhan, maka perbuatan Terdakwa yang memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban Riawati termasuk dalam pengertian melakukan persetubuhan dengannya/dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Riawati Alias Ria Binti Surika tersebut diperkuat oleh hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Majene Nomor : 02/RSU/C-5/IX/2014 tanggal 02 September 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hutri Yunus, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Riawati Alias Ria Binti Sudika dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

OSB : Masuk rumah Sakit dalam keadaan sadar;

- Nampak luka robek pada dinding vagina arah jam 09.00;
- Nampak kemerahan pada dinding vagina;
- Nampak bercak putih pada dinding vagina;
- Himen robek;

Kesimpulan : Mungkin terjadi karena benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menganut sistem penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu disamping pidana penjara juga disyaratkan adanya pidana denda, maka terhadap diri Terdakwa selain akan dijatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikarenakan penangkapan dan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah Undang-Undang, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk mencegah Terdakwa menghindar dari pelaksanaan putusan atau melarikan diri, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju dalam kaos perempuan warna putih, 1 (satu) lembar celana panjang jeans perempuan warna hitam, 1 (satu) lembar baju atau jaket perempuan batik warna biru, 1 (satu) lembar celana perempuan warna putih, oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari saksi Riawati Alias Ria Binti Sudika, maka dikembalikan kepada saksi Riawati Alias Ria Binti Sudika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana dalam merk bodasium, 1 (satu) lembar baju kaos satpol PP merk Top Army warna hijau, 1 (satu) lembar celana panjang PDL 2 Satpol PP warna hijau, 1 (satu) pasang sandal merk New Era warna merah, 1 (satu) lembar handuk kecil merk DHC warna putih, oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) lembar kain gordan warna kuning keemasan, oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Usman, S.IP, maka dikembalikan kepada Usman, S.IP;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya mengenai permohonan agar Terdakwa mendapatkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya serta permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberi keringanan hukuman, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pemidanaan telah ditegaskan bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan lebih ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh Majelis Hakim pada diri Terdakwa akan tetapi kualitas dari pemidanaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan norma-norma agama dan kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa dipandang bejat dan tidak bermoral;
- Terdakwa seharusnya mengayomi korban;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan korban serta membuat korban trauma dan malu di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa WASMAN ALIAS ACO BIN ABD. WAHID**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju dalam kaos perempuan warna putih;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans perempuan warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju atau jaket perempuan batik warna biru;
- 1 (satu) lembar celana perempuan warna putih;

Dikembalikan kepada saksi Riawati Alias Ria Binti Sudika;

- 1 (satu) lembar celana dalam merk bodasium;
- 1 (satu) lembar baju kaos satpol PP merk Top Army warna hijau;
- 1 (satu) lembar celana panjang PDL 2 Satpol PP warna hijau;
- 1 (satu) pasang sandal merk New Era warna merah;
- 1 (satu) lembar handuk kecil merk DHC warna putih,

Dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kain gorden warna kuning keemasan, dikembalikan kepada Usman, S.IP;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang dilakukan pada hari **Senin** tanggal **1 Desember 2014**, oleh kami **EDY TOTO PURBA, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RAHMI DWI ASTUTI, SH, MH**, dan **ADNAN SAGITA, SH, M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **3 Desember 2014** oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **JAWARUDDIN, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, dengan dihadiri oleh **EKO PRIHARTANTO, SH**, dan **ROBERTUS DAVID MS, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene, serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

TTD

TTD

RAHMI DWI ASTUTI, SH, MH.

EDY TOTO PURBA, SH, MH.

Hakim Anggota II

TTD

Panitera Pengganti

ADNAN SAGITA, SH, M.Hum.

TTD

JAWARUDDIN, S.H.